

Laporan Akhir

Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar

📷 [bawaslukabkaranganyar](#)

📘 [bawaslu karanganyar](#)

📺 [bawaslu karanganyar](#)

🐦 [bawaslukra](#)

🌐 [karanganyar.bawaslu.go.id](#)

🌐 [ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](#)



2021

Kata Pengantar

Teriring puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kekuatan sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sepanjang tahun 2021. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat menyusun laporan akhir pengelolaan Data dan Informasi tahun 2021.

Konsistensi Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai badan publik, sehingga ada sebuah kewajiban kelembagaan untuk mengelola, mendokumentasi dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Maka ada sebuah tuntutan yang sifatnya berkelanjutan dan *up-date* dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik. Data dan informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dipublikasikan merupakan dokumen resmi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sepanjang tahun 2021, berbagai capaian telah diperoleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Secara umum, pengunjung *website* PPID mencapai 509 pengunjung. Kemudian di penghujung tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar menduduki peringkat ke-3 dari 35 kabupaten/ kota dalam hal keterbukaan dan pengelolaan pelayanan informasi. Tentu ini merupakan sebuah motivasi untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Penyusunan laporan akhir pengelolaan data dan informasi ini merupakan bagian dari bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Karanganyar sepanjang tahun 2021. Berbagai upaya dan kegiatan telah direncanakan dan dilaksanakan secara optimal dan maksimal sepanjang tahun 2021 ini. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, baik isi, substansi dan sistematika penyusunan laporan. Sehingga kami menerima saran dan masukan untuk kebaikan kedepan.

Mengetahui,
Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Nuning Ritwanita, S.H., M.H.

Karanganyar, Januari 2022
Koordinator Divisi
Hukum, Humas, Data dan Informasi
Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik.....	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
BAB II Tugas Pengelolaan Data dan Informasi	3
A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	3
B. Ruang Lingkup Pengelolaan Data dan Informasi	9
C. Struktur Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar	10
BAB III Capaian Datin.....	11
A. Inventarisasi Data dan Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan.....	11
B. Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi.....	11
BAB III Rencana Kerja Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar 2021	26
A. Rencana Kerja Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2021	26
BAB IV Simpulan dan Rekomendasi.....	32
A. Simpulan	32
B. Rekomendasi.....	33
LAMPIRAN GAMBAR	
LAMPIRAN GRAFIK	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	10
Gambar 2.1	Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar	12
Gambar 2.2	Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	12
Gambar 2.3	Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	13
Gambar 2.4	Statistik Pengunjung Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	18
Gambar 2.5	Statistik pengunjung halaman website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	18
Gambar 2.6	Ruang PPID	23
Gambar 2.7	Ruang Tunggu Pelayanan PPID	23
Gambar 2.8	Buku Pelayanan PPID	23
Gambar 2.9	Peralatan Pendukung PPID	24
Gambar 2.10	Harddisk Pendukung PPID	24
Gambar 2.11	File Pendukung PPID	24
Gambar 2.12	Aplikasi PPID	25
Gambar 2.13	Diksi edisi PPID	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pemohon Informasi Publik	14
Grafik 1.2	Latar Belakang Pemohon Informasi	14
Grafik 1.3	Jenis Informasi yang Dimohon	15
Grafik 1.4	Waktu Pemenuhan Informasi	15
Grafik 1.5	Sarana Permohonan Informasi	16
Grafik 1.6	Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 101 mengenai Tugas Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, diatur mengenai salah satu divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Sesuai dasar hukum tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar terdapat koordinator divisi yang membidangi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Bidang Hukum berperan dalam melakukan analisis dan kajian hukum terhadap masalah hukum yang ditangani lembaga yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Bidang Humas memiliki peran dalam melakukan dokumentasi dan mensosialisasikan produk hukum. Sedangkan bidang data dan informasi memiliki peran dalam mengelola basis data pengawasan pemilu dan pemilihan selama tahapan berlangsung.

Posisi Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi tentunya penting dalam sistem kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana dalam Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi terdiri atas tiga bagian yang memiliki peran yang berbeda, namun saling berkaitan. Pada hubungannya dengan mengkaji dan

meneliti produk hukum, disitulah peran bagian hukum dibutuhkan. Kemudian dalam halnya publikasi serta dokumentasi program kerja Bawaslu Kabupaten/Kota, tentunya melibatkan divisi hubungan masyarakat. Selanjutnya untuk pelayanan data dan informasi tentu juga melibatkan Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi dalam halnya mengelola data informasi yang tersedia dalam pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Bagian Data dan Informasi memiliki peranan dalam pengelolaan data dan informasi kelembagaan. Seluruh dokumen dan arsip milik lembaga dikelola sebaik mungkin dalam rangka inventarisasi data dan informasi yang terstruktur dan terorganisir. Fokus dari bagian data dan informasi terbagi atas inventarisasi data kelembagaan ataupun kepemiluan yang lengkap dan terdokumentasi secara menyeluruh serta publikasi dari dokumentasi data kepada masyarakat publik. Inventarisasi data guna arsip kelembagaan mutlak penting agar kedepan apabila ada pihak yang memerlukan data tidak kesulitan. Sedangkan untuk publikasi dan dokumentasi data kepada masyarakat publik bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui sarana prasarana serta mekanisme yang ada. Mekanisme tersebut bisa melalui *online* maupun *offline*, melalui website ataupun sosial media, maupun lewat sosialisasi kepada masyarakat.

Bagian Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun Laporan Akhir Bagian Data dan Informasi ini dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban lembaga terhadap program kegiatan dan kinerja yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 guna menjadi referensi evaluasi kedepan terhadap proses pelaksanaan tugas-tugas bagian data dan informasi yang telah dilakukan pada tahun ini untuk tahun-tahun mendatang. Sekaligus memberikan gambaran umum dengan proses publikasi dan dokumentasi yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun ini.

BAB II

TUGAS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pelaksanaan pemilu demokratis merupakan landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Apabila tidak ada pemilu yang demokratis, maka pemerintah akan kehilangan legitimasi serta dukungan dari rakyatnya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna Negara menjamin semua Warga Negara tanpa Diskriminasi Suku, Ras, Agama, Golongan, Jenis Kelamin, Kedaerahan, Pekerjaan Dan Status Sosial. Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang bersifat *ad hoc* (sementara) dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas, termasuk didalamnya dalam melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

Sesuai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu;

- 7) Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
- 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 11) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- 12) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- 13) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- 14) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- 15) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 17) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:
- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

2. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

Sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

Sesuai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 - 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - 4. Proses dan penetapan calon;
 - 5. Pelaksanaan Kampanye;
 - 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - 8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 - 9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 - 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 - 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tergolong sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana pengaturan Bawaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam Perbawaslu 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Adapun divisi tersebut khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang memiliki anggota sebanyak 5 (lima) orang berdasarkan Pasal 23 terdiri atas:

- a. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
- b. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
- c. Divisi Penanganan Pelanggaran;
- d. Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
- e. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Pasal 25 disebutkan Divisi Hukum, Humas, dan Datin dikoordinatori oleh 1 (satu) orang komisioner yang bertugas mengoordinasikan fungsi:

- a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:

1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
2. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
3. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Hubungan masyarakat;
- e. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

B. Ruang Lingkup Pengelolaan Data dan Informasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar konsisten untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sebagai bagian dari lembaga publik, Bawaslu memiliki berbagai kewajiban sebagaimana diatur dalam serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu:

- a. Menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
- b. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
- c. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
- e. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

Sedangkan kewajiban juga tertuang pada Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain :

- a. Menetapkan PPID;
- b. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Bawaslu, Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- h. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar

. Khusus untuk pengelolaan data dan informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar, divisi hukum humas dan datin melayani permohonan informasi, diterima oleh petugas pelayanan staf divisi hukum humas dan datin yang terdiri atas 2 orang yaitu Joko Susilo, S.Kom dan Rofi Rasyidah, S.H. Untuk informasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, permohonan informasi publik juga didampingi oleh Pembina PPID (Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar); Tim Pertimbangan (Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dikoordinatori oleh Kordiv Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar); Atasan PPID (Korsek Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu Endroko, S.E); serta PPID (Eko Wahyoto).

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar



BAB III

CAPAIAN DATIN

A. Inventarisasi Data dan Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berupaya untuk melakukan pengarsipan terhadap data dan informasi kelembagaan dan kepemiluan. Data-data dihimpun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selain itu arsip dokumen data akan bermanfaat untuk kedepannya sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dan kegiatan lembaga.

Arsip data dari Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdiri dari data kelembagaan dan data kepemiluan. Data kelembagaan merupakan data yang berisi mengenai dokumen tentang kelembagaan Bawaslu, sedangkan data kepemiluan adalah data yang berisi mengenai dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Kedua jenis data tersebut dipisah guna mengorganisir informasi milik Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Data kelembagaan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdiri atas berbagai macam seperti profil lembaga, laporan serta data keuangan, tata cara serta prosedur permohonan informasi, data serta konten sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar, prosedur peringatan dini evakuasi keadaan darurat, regulasi produk hukum, data informasi kelembagaan, rencana kerja, MoU Kerjasama, dokumentasi kegiatan dan program kerja, laporan akses informasi publik, data inventarisasi BMN, prosedur kerja, dan peta kasus pelanggaran pemilu pemilihan.

Data Kepemiluan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdiri atas hasil pengawasan pemilu dan pemilihan, hasil putusan penyelesaian sengketa, hasil penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan, potensi kerawanan pemilu pemilihan, status penanganan dugaan pelanggaran pemilu pemilihan.

B. Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi

1. Layanan Informasi Publik secara Offline dengan Protokol Kesehatan

Meskipun kini tengah dihadapkan dengan pandemi corona, fenomena tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam hal prosedural permohonan informasi publik secara offline. Sejumlah mekanisme protokol kesehatan diterapkan pada saat permohonan informasi. *Pertama*, pengecekan suhu tubuh pemohon informasi yang langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggunakan termogun oleh petugas pelayanan informasi. *Kedua*, pemohon informasi dipersilahkan menggunakan handsanitizer yang tersedia di meja pelayanan, dilanjutkan untuk menyampaikan maksud kedatangan sekaligus melakukan permohonan informasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

2. Layanan Informasi Publik Online secara Online


Protokol kesehatan Covid-19 yang membatasi pertemuan langsung membuat masyarakat membatasi untuk bepergian keluar rumah. Ketersediaan layanan informasi online menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain. Beberapa layanan informasi online yang tersedia antara lain:

a) Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki 3 (tiga) website sebagai penunjang keterbukaan informasi publik yaitu:

1) Website Utama

Gambar 2.1 Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempunyai website utama yang berisikan informasi seputaran informasi kelembagaan serta berbagai sosialisasi dan berita aktual dan terupdate Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Alamat website utama : www.karanganyar.bawaslu.go.id.

2) Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Gambar 2.2 Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar




Website PPID Bawaslu Karanganyar yang beralamat di: www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id publik dapat dengan mudah diakses

informasi dan berbagai dokumen data dan informasi. Cara mengakses website PPID yaitu dengan mengklik link website PPID Bawaslu Karanganyar kemudian mencari informasi yang dikehendaki untuk dicari, lalu download.

3) Aplikasi Whatsapp

Gambar 2.3 Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi Whatsapp (WA) pada nomor 082236610801. Nomor Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tertera pada pojok kiri bawah website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Permohonan informasi melalui pesan Whatsapp juga akan diterima dan diregister oleh staf pelayanan informasi untuk didokumentasikan dan didata oleh staf pelayanan informasi.

4) PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar berbasis Android

Pada tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar merilis salah satu aplikasi berbasis android khusus untuk menunjang akses kemudahan memperoleh informasi publik. Aplikasi tersebut bisa didownload pada apps store. Cukup dengan menginstal aplikasi tersebut maka website PPID Bawaslu Karanganyar dapat diakses secara gampang dimanapun kapanpun.

5) Telepon

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga bisa diakses lewat telepon di nomor: (0271) 4991482. Bagi pemohon yang hendak menanyakan sekaligus mengajukan permohonan informasi akan didata dan dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi oleh staf pelayanan informasi.

6) Email


Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui alamat email : ppidbawaslukaranganyar@gmail.com. Adapun seluruh permohonan akan informasi publik akan ditangani oleh staf pelayanan informasi dan dicatat pada laporan pelayanan informasi.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada UU Keterbukaan Informasi serta Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Bawaslu. Waktu pelayanan berdasarkan hari kerja yaitu Senin-Jumat mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB. Pandemi covid-19 tentunya juga memberikan pengaruh dalam pemberian pelayanan informasi. Dimana permohonan informasi diarahkan melalui formulir online yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap melayani permohonan informasi lewat offline. Pelayanan permohonan informasi tetap diterima dengan memperhatikan protokol kesehatan. Adapun rincian permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:


Grafik 1.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik



Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima permohonan informasi sebanyak 11 permohonan informasi. Dari tahun 2020 permohonan informasi sejumlah 3 buah, sedangkan permohonan informasi pada tahun 2021 sejumlah 8 buah, angka tertinggi permohonan informasi pada bulan November 2021.

b. Latar Belakang Pemohon

Grafik 1.2 Latar Belakang Pemohon Informasi




Permohonan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar didominasi oleh pemohon informasi dengan latar belakang mahasiswa sebanyak 11 orang pemohon (64%) dengan rincian 7 orang memohon informasi yang sama tentang sosialisasi kelembagaan.

Latar belakang pemohon informasi yang lain yaitu berasal dari karyawan swasta sebanyak 4 orang pemohon (37%) yang mengajukan permohonan tentang informasi pemilihan mengenai putusan pilkada 2018 pemilihan dan softfile laporan pengawasan pemilu.

c. Jenis Informasi yang dimohon


Grafik 1.3 Jenis Informasi yang Dimohon



Jenis permohonan informasi terbanyak adalah informasi kelembagaan sebanyak 5 permohonan (45%). Informasi tersebut yaitu informasi sosialisasi kelembagaan melalui sosial media, informasi pemilihan sebanyak 6 permohonan (55%). Adapun informasi pemilihan tersebut mengenai putusan pidana pemilu serta mengenai laporan pengawasan pemilu tahun 2019.

d. Waktu pemenuhan informasi


Grafik 1.4 Waktu Pemenuhan Informasi



Pemenuhan informasi atas permohonan informasi yang diajukan rata-rata terpenuhi dalam jangka waktu kurang dari 3 hari sejumlah 11 permohonan. Mengenai pemenuhan informasi telah diatur pada Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu 10 Tahun 2019 bahwa permintaan informasi pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari.

e. Sarana permohonan informasi


Grafik 1.5 Sarana Permohonan Informasi



Meskipun dihadapkan dengan pandemi covid-19, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melayani permohonan informasi melalui *offline*/datang ke kantor dan website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan solusi dalam menghadapi pandemi covid-19. Dimana dalam permohonan informasi melalui website maka akan meminimalisir penyebaran covid-19 karena menghindari adanya kontak fisik antara pemohon dengan termohon yang mana disini yaitu bawaslu.. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa permintaan informasi dilakukan secara *offline* dengan datang ke kantor. Maka protokol kesehatan wajib diterapkan selama permohonan informasi berlangsung di kantor Bawaslu. Pada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima 1 permohonan informasi lewat website PPID dan 10 permohonan informasi lewat *offline*/datang ke kantor.

f. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi

Grafik 1.6 Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak



Total Permohonan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebanyak 11 permohonan informasi. Dari total 11 permohonan informasi ada 11 permohonan yang diberikan seluruhnya. Permohonan informasi seluruhnya dikabulkan karena informasi tersebut tergolong informasi yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Tidak ada permohonan informasi yang termasuk informasi yang ditolak serta informasi yang diberikan sebagian.

g. Keberatan informasi publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat memenuhi seluruh permohonan informasi dapat dijawab oleh, dan hingga saat ini belum ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atas pemenuhan ataupun penolakan informasi yang disampaikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

h. Pengunjung Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Sesuai data statistik, pengunjung website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dari bulan Januari hingga Desember 2021 telah dikunjungi oleh 509 pengunjung dengan persentase trafik kunjungan terbanyak pada bulan Juli 2021 sebesar 12.3% yaitu sebanyak 63 visitor dengan pengunjung website sebanyak 356 kali. Dan terkecil ada pada bulan Desember 2021 sebesar 1.7% karena baru memasuki bulan Desember 2021, pengunjung tidak terlalu banyak.

Gambar 2.4 Statistik Pengunjung Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Time	Visitors Graph	Visitors	Pages (Ppv)	newvis(%)	%Bounce
January 2021	(7.6) %	39	157 (0.61)	24 (61 %)	48.7 %
February 2021	(10) %	51	96 (0.66)	34 (66 %)	60.7 %
March 2021	(7.6) %	39	93 (0.66)	26 (66 %)	53.8 %
April 2021	(9.2) %	47	114 (0.68)	32 (68 %)	59.5 %
May 2021	(8.8) %	45	107 (0.53)	24 (53 %)	68.8 %
June 2021	(11.5) %	59	239 (0.5)	30 (50 %)	50.8 %
July 2021	(12.3) %	63	356 (0.36)	23 (36 %)	39.6 %
August 2021	(6) %	31	75 (0.64)	20 (64 %)	48.3 %
September 2021	(8.2) %	42	111 (0.57)	24 (56.99 %)	50 %
October 2021	(6.8) %	35	74 (0.62)	22 (62 %)	48.5 %
November 2021	(9.6) %	49	120 (0.79)	39 (79 %)	46.9 %
December 2021	(1.7) %	9	114 (0.55)	5 (55.00 %)	33.3 %

4. Daftar Informasi Publik

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat Daftar Informasi Publik (DIP). Pembuatan dari DIP disesuaikan dengan informasi publik yang disajikan pada website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Informasi yang tercantum pada DIP telah diklarifikasikan secara terperinci dan ditetapkan kedalam SK Penetapan Daftar Informasi Publik nomor 012/KP.01.00.JT-11/06/2021.

Total informasi yang diupdate di website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah sebanyak 215 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

- 1) INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN BERKALA
 - INFORMASI BERKALA KELEMBAGAAN : 120 INFORMASI
 - INFORMASI BERKALA KEPEMILUAN : 15 INFORMASI
- 2) INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
 - INFORMASI SERTA MERTA KELEMBAGAAN: 4 INFORMASI
 - INFORMASI SERTA MERTA KEPEMILUAN : 8 INFORMASI
- 3) INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT : 68 INFORMASI

Jika dilihat berdasarkan statistik pengunjung website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dari bulan Januari hingga Desember 2021, halaman yang paling sering dikunjungi adalah halaman depan sebanyak 888 hits, halaman berkala sebanyak 614 hits, informasi setiap saat 131 hits dan informasi serta merta sebanyak 119 hits.

Gambar 2.5 Statistik pengunjung halaman website PPID

Rank	Page title	Hits(%)	Vis Entry(%)	N.vis Entry(%)	Tpp	bounce
1	PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR – Layanan Informasi Bawaslu	888 (4.51%)	423 (7.87%)	292 (9.24%)	7'18"	71.3%
2	Kelembagaan Berkala – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	614 (3.12%)	140 (2.6%)	53 (1.67%)	3'52"	21.4%
3	Berkala – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	215 (1.09%)	11 (0.2%)	2 (0.06%)	3'50"	0%
4	Profil PPID – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	133 (0.67%)	40 (0.74%)	16 (0.5%)	3'11"	10%
5	Informasi Setiap Saat – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	131 (0.66%)	13 (0.24%)	8 (0.25%)	3'52"	15.3%
6	Informasi Serta Merta – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	119 (0.6%)	3 (0.05%)	0 (0%)	1'39"	0%
7	Kepemiluan Berkala – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	68 (0.34%)	2 (0.03%)	0 (0%)	1'8"	50%
8	Informasi Publik – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	67 (0.34%)	3 (0.05%)	1 (0.03%)	56"	0%
9	Serta Merta Kelembagaan – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	66 (0.33%)	2 (0.03%)	0 (0%)	1'2"	0%
10	Informasi Serta Merta Kepemiluan – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANG	63 (0.32%)	0 (0%)	0 (0%)	2'5"	0%
11	Informasi Dikecualikan – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	38 (0.19%)	0 (0%)	0 (0%)	2'25"	0%
12	Laporan Layanan Informasi – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	36 (0.18%)	27 (0.5%)	20 (0.63%)	6'54"	81.4%

5. Penghargaan dan Testimoni

a. Apresiasi Dan Prestasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkomitmen secara maksimal dalam melaksanakan program dan kinerja dari awal berdiri hingga sekarang. Tiap divisi memiliki program kerja masing-masing yang sebelumnya sudah disusun dalam rencana kerja berpedoman dari rencana strategis. Tak terkecuali Divisi Hukum Humas Datin yang aktif dalam melakukan program kerja. Selain itu, Divisi Hukum Humas Datin juga berkontribusi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik Bawaslu RI hingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam setiap kegiatan yang sudah diikuti, juga terdapat apresiasi atas setiap kontribusi Bawaslu Kabupaten/Kota. Begitu pula Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang pernah memperoleh berbagai apresiasi dan prestasi, antara lain:

1. **Bawaslu Karanganyar memperoleh peringkat 17 dalam Monev Website Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (02 Juli 2020).**

Monev Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota pertama kali diikuti Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 01-06 Juli 2020. Monev diikuti oleh 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh giliran klarifikasi Informasi Publik Wajib Berkala Website pada tanggal 02 Juli 2020. Sebagaimana diketahui bahwa Informasi publik wajib berkala merupakan salah satu klasifikasi Informasi Publik yang harus rutin diperbaharui. Dari hasil monev website bawaslu kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh peringkat 17 dari 35 bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Dengan adanya hasil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar justru semakin terpacu untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas informasi yang dipublikasi pada website Bawaslu Kabupaten Karanganyar, baik website utama maupun website PPID.

2. **Bawaslu Karanganyar memperoleh peringkat 13 dalam Monev Tahap Kedua Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (18-19 Agustus 2020).**

Melanjutkan Monev Tahap kedua Website PPID Bawaslu kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan sejumlah persiapan. Kali ini yang menjadi fokus penilaian dari monev adalah tampilan website PPID serta kelengkapan informasi sebagaimana disampaikan pada Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten

Karanganyar memperoleh peringkat 13 dari 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan wujud peningkatan apresiasi yang semakin memotivasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar kedepannya.

3. Bawaslu Karanganyar mendapatkan peringkat 3 dalam Monev Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Akhir November 2021).

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kembali melakukan Monev PPID Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada akhir November 2021. Pelaksanaan monev dilakukan secara singkat dan tertutup. Adapun aspek yang dinilai dari monev pada kali itu adalah informasi publik berkala yang disesuaikan berdasarkan Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2021 serta Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019. Penilaian dilakukan dalam rangka menentukan pemeringkatan instansi/lembaga yang menyediakan keterbukaan dan akses informasi terbaik se-Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh peringkat 3 kategori Badan Publik Non Kementrian dalam Pelayanan Informasi Publik Terbaik Se-Jawa Tengah.

b. Testimoni

Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif dalam melakukan program kerja. Begitu juga Divisi Hukum Humas Datin. Pada bidang hukum, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada bantuan hukum, sosialisasi bantuan hukum, hingga kajian hukum. Pada bidang humas, kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi daring dan penerbitan produk kehumasan lainnya seperti buletin. Kemudian pada bidang datin, kegiatan difokuskan dalam hal pengembangan dan pembaharuan pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hasil kinerja dari Divisi Hukum Humas Datin tentunya memperoleh respon positif dari masyarakat. Apresiasi diberikan sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat atas eksistensi kinerja dari Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh testimony atas pelaksanaan program kerja, salah satunya oleh Annisa sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada :

“Bawaslu sendiri sebagai badan pemerintahan pastinya sudah memiliki web khusus yang dapat diakses melalui internet. Tampilan dari web Bawaslu menurut saya sudah bagus dan menarik dengan pilihan warna yang sesuai dengan logonya sehingga tidak bosan dilihat. Selain itu, banyak juga foto-foto yang dicantumkan sebagai bukti kegiatan Bawaslu itu sendiri. Di dalam Webnya, Bawaslu juga sudah mengunggah berita-berita terbaru sehingga masyarakat umum dapat mengikuti informasi terupdate.

Layanan informasi yang diberikan juga sudah lengkap mulai dari Informasi Serta Merta, Informasi berkala, informasi setiap saat, informasi dikecualikan, ringkasan permohonan informasi, serta terdapat juga form permohonan informasi bagi siapa saja yang ingin meminta informasi kepada bawaslu. Dengan adanya layanan online ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Selain itu, informasi mengenai bawaslu sendiri juga sudah lengkap mulai dari sejarah, visi dan misi, tugas dan wewenangnya, profil kantor, profil ketua, dll. Sehingga hal ini membuat masyarakat dengan mudah mengetahui profil tentang bawaslu. Isi dari setiap komponennya juga sudah seususai dan sudah lengkap. Sehingga masyarakat dapat mengakses segala informasinya melalui online tanpa harus pergi ke kantornya.

Dalam web bawaslu sendiri juga telah tersedia arsip-arsip data mulai dari tahun-tahun lalu. Hal ini memudahkan siapa saja khususnya mahasiswa jika ingin memperoleh data-data mengenai pemilu tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, secara keseluruhan web bawaslu sudah bagus dan menarik...”

Testimoni lainnya juga disampaikan oleh Rosi selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Ia berpendapat bahwa konten yang tersedia pada website utama maupun website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna keperluan kehumasan sudah tergolong *up to date* dan informatif :

“Website Bawaslu Karanganyar memberikan sub-sub dimana pengunjung website dapat langsung memilih informasi apa yang dibutuhkan sehingga pengunjung website seperti saya tidak kebingungan dan meningkatkan efisiensi waktu yang saya gunakan saat mencari informasi di Website Bawaslu Karanganyar. Selain itu informasi yang disediakan juga cukup jelas dan lengkap mulai dari sub Home tempat awal yang akan muncul saat mengunjungi website Bawaslu Karanganyar yang berisi berita-berita berkaitan dengan Bawaslu, kemudian sub Profil yang berisi sejarah Bawaslu, tugas dan wewenang Bawaslu beserta dasar hukumnya, visi misi Bawaslu, dan profil pimpinan bawaslu karanganyar, kemudian sub Publikasi dimana pengunjung dapat memperoleh buku dan bulletin dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam bentuk file elektronik dengan gratis, kemudian sub Dokumen dimana berisi laporan akhir pengawasan, dan terakhir sub PPID yang mana merupakan layanan online bagi pemohon informasi publik yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Karanganyar seperti form permohonan informasi, ringkasan permohonan informasi, informasi berkala, DLL. Selain itu hal yang membuat saya mengaggab website Bawaslu Karanganyar ini baik yaitu terdapatnya bagian berisi arsip Bawaslu

disertai dengan bulan dan tahun yang sangat memudahkan bagi pengunjung yang ingin mencari suatu informasi di website Bawaslu Karanganyar. jadi menurut saya secara keseluruhan website Bawaslu Karanganyar sudah bagus...”

6. Infrastruktur TIK

Guna mendukung sarana prasarana data dan informasi khususnya pelayanan informasi publik, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan berbagai kelengkapan sarana prasarana. Sarana dan prasarana data dan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Dimana akses untuk memperoleh informasi publik bisa lewat layanan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan lewat permohonan informasi dengan datang langsung ke ke kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Meskipun era sekarang telah memasuki era internet, bukan suatu kemustahilan bahwa permohonan informasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor. Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen juga dalam memberikan pelayanan informasi dengan segala kelengkapan sarana prasarana untuk mendukung pemenuhan permohonan informasi secara offline.

Ruang pelayanan informasi yang digunakan oleh datin juga dimanfaatkan untuk keperluan PPID Bawaslu Karanganyar, terdiri dari meja pelayanan desk informasi. Dimana petugas PPID siap melayani permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP pelayanan informasi. Di meja layanan informasi terdapat beberapa fasilitas antara lain:

- a. Seperangkat PC yang terkoneksi dengan internet;
- b. Thermogun dan Handsanitizer
- c. Hardfile/Softfile Formulir Permohonan Informasi;
- d. Hardfile/Softfile Formulir Keberatan;
- e. Hardfile/Softfile Tanda Terima informasi;
- f. Daftar Informasi Publik (DIP);
- g. Seperangkat Scanner;
- h. Hardfile/Softfile Tata cara permohonan informasi;
- i. Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi;
- j. Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon;
- k. Hardisk Penyimpanan Data Eksternal

Gambar 2.6 Ruang PPID



Gambar 2.7 Ruang Tunggu Pelayanan PPID



Gambar 2.8 Buku Pelayanan PPID




Gambar 2.9 Peralatan Pendukung PPID



Gambar 2.10 Sarana Pendukung PPID



Gambar 2.11 File Pendukung PPID



7. Inovasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar senantiasa berusaha untuk memberikan keterbukaan dalam mengakses informasi bagi publik, dari melalui media online hingga datang langsung ke kantor. Inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu *pertama* melalui adanya aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Latar belakang dari aplikasi ini adalah adanya pandemi covid-19 yang menimbulkan keterbatasan dalam pelaksanaan permohonan informasi untuk mengatasi keadaan tersebut maka dibentuklah aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Adapun aplikasi tersebut berisikan mengenai informasi seputaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dikemas secara instan dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh melalui <http://bit.ly/PPIDBawaslukra-APK>. Kedua, yaitu dengan adanya akun youtube Bawaslu Karanganyar dalam program Kang Kepo yang juga membantu dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi lewat acara Diksi, juga turut memberikan sumbangsih berupa pembahasan keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Dengan adanya dukungan dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik, maka diharapkan masyarakat akan lebih bisa mengenal dekat tentang Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui adanya kemudahan akses informasi publik lewat website PPID. Adapun permohonan informasi juga bisa diajukan melalui email yaitu bawaslukaranganyar11@gmail.com atau menghubungi via Whatsapp dengan nomor 082236610801.

Gambar 2.12 Aplikasi PPID



Gambar 2.13 Diksi edisi PPID



BAB IV
RENCANA KERJA HUKUM HUMAS DATIN BAWASLU KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2022

A. Rencana Kerja Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2022

Memasuki tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai menyusun rencana kerja untuk dilaksanakan sepanjang tahun ini (Renja). Renja tersebut berisi berbagai rencana program kerja, anggaran pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan, target *output* dan *outcome* yang hendak dicapai. Untuk nama program kerja disesuaikan dengan dengan renja yang sudah disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Khusus untuk waktu pelaksanaan ditentukan dari mulai bulan Januari hingga Desember tahun 2022. Anggaran program kegiatan terbagi atas program kegiatan yang didasarkan anggaran belanja negara (APBN)/ *budgeter* serta program kegiatan yang tidak didasarkan anggaran belanja negara (APBN)/ *non budgeter*. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan pelaksanaan program kerja yang direncanakan. kelak menjadi pedoman bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *output* dan *output* kegiatan juga didasarkan dengan program kerja yang direncanakan mulai dari sasaran kegiatan hingga hasil yang ingin dicapai.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun renja sedemikian rupa agar kelak pelaksanaan kerja lebih sistematis. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, rencana kerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar berfokus pada sosialisasi lewat dalam jaringan (*daring*). Mengingat pandemi covid-19 masih berlangsung hingga sekarang dari tahun 2020 yang lalu. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai untuk melaksanakan program kegiatan berbasis daring mulai tahun 2020. Program kegiatan yang disusun pada awal tahun 2020 sebagai Renja Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian direvisi seiring dengan semakin meningkatnya angka penularan covid-19 memasuki pertengahan tahun 2020. Divisi Hukum Humas Datin mulai berinisiatif untuk membuat program kerja yang meminimalisir interaksi dengan masyarakat secara langsung, namun tetap menjangkau masyarakat publik secara luas lewat dunia maya. Sosial media menjadi sarana sebagai solusi atas pemecahan permasalahan tersebut. Sedangkan khusus untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat lebih diminimalisir mengutamakan protokol kesehatan.

Divisi Hukum Humas Datin telah merencanakan berbagai program kerja yang disesuaikan dengan bidang hukum, hubungan masyarakat, dan data informasi. Program kerja tersebut terbagi atas program kerja melalui sosial media serta program kerja secara *offline*/tatap muka. Program kerja melalui sosial media terdiri atas program kerja melalui sosial media yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya dan program kerja melalui sosial media yang sudah direncanakan namun belum terlaksana seperti *podcast*.

1. Program Kerja Divisi Hukum

Khusus untuk program kerja Hukum, Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah merencanakan untuk melakukan sejumlah kegiatan yang mana akan lebih banyak terfokus pada sosialisasi produk hukum. Kegiatan tersebut yaitu Bedah Produk Hukum Bawaslu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memiliki target *output* yaitu sosialisasi dengan sasaran kepada internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sebab, produk hukum Bawaslu senantiasa diperbaharui, maka timbul urgensi untuk melaksanakan kegiatan bedah produk hukum. Materi yang disampaikan mengenai produk hukum yang masih relevan digunakan. Narasumber dari acara tersebut diutamakan dari internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar, baik dari pimpinan per divisi atau pihak kesekretariatan. Agenda Bedah Produk Hukum diselenggarakan pada tiap bulan. Target *outcome* yang ingin dituju yaitu pemahaman internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait dengan aturan serta regulasi menyangkut materi yang disampaikan pada acara Bedah Produk Hukum.

Kegiatan selanjutnya adalah Sosialisasi Produk Hukum dengan memanfaatkan media sosial seperti Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Sosialisasi produk hukum membahas mengenai produk-produk hukum baik Undang-Undang hingga Perbawaslu serta produk-produk non hukum sehingga masyarakat publik akan teredukasi dengan konten-konten tersebut. Konten Youtube dibuat dengan konsep Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang didasarkan pada produk hukum seperti larangan anti *money politic* dan ancaman sanksi (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), PPID dan Keterbukaan Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik), dan Pengawasan Partisipatif (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Target *output* kegiatan yaitu sosialisasi daring menggunakan konten-konten sosial media dengan sasaran kegiatan yaitu masyarakat publik dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami regulasi. Sedangkan target *outcome* yang ingin dicapai yaitu masyarakat publik teredukasi mengenai regulasi Bawaslu.

Tabel 5.1 Tabel Program Kerja Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No.	Program	Target input	Target output
1.	Bedah Produk Hukum	Sosialisasi dengan sasaran kepada internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar.	Pemahaman internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait dengan aturan serta regulasi
2.	Sosialisasi Produk Hukum dan Non Hukum	Sosialisasi daring menggunakan konten-konten sosial media dengan sasaran kegiatan yaitu masyarakat publik	Masyarakat publik teredukasi mengenai regulasi Bawaslu

2. Program Kerja Divisi Humas

Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar merencanakan kegiatan di tahun 2022 antara lain kegiatan *Podcast*. *Podcast* menjadi salah satu medium yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. *Podcast* merupakan file audio digital yang dibuat dan kemudian diunggah ke *platform* online untuk dibagikan dengan orang lain. *Podcast* mengacu pada distribusi file audio dalam format digital. File audio ini dapat diakses secara langsung dari desktop, gawai atau dikirimkan ke perangkat media portable seperti MP3 player untuk didengarkan.

Podcast tersebut bernama Pondasi (*Podcast* Bersama Membahas Demokrasi). Acara dipandu oleh satu orang staf dengan narasumber dari internal serta eksternal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Materi yang dibahas juga berbagai macam disesuaikan dengan narasumber yang dihadirkan. Tempat pelaksanaan *Podcast* Pondasi yaitu Studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Divisi Humas memiliki peran dalam memfasilitasi kegiatan tersebut, serta bertugas mengelola sarana prasarana penunjang kehumasan. Agenda terkait pelaksanaan *Podcast* Pondasi sebenarnya sudah direncanakan pada tahun lalu, namun belum terlaksana karena masih terfokus pada program kegiatan kehumasan yang lain. Divisi Humas berharap agar rencana pembuatan *podcast* Pondasi dapat terlaksanakan pada tahun ini. Target *output* dari kegiatan *podcast* yaitu sosialisasi daring lewat konten sosial media Youtube. Sedangkan target *outcome* yang ingin dicapai yaitu masyarakat publik teredukasi dengan konten *podcast* Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Selain itu Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar berencana untuk kembali membuat film pendek kembali. Sebelumnya pada tahun 2020, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah merilis film pendek sebanyak 2 (dua) episode. Namun pada tahun 2021 yang lalu Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak

merilis film pendek. Film pendek Salah Ngalamat episode 3 akan mengangkat tema tentang sosialisasi pengawasan partisipatif dimana kedua tokoh utama yaitu Joko dan Rahmad akan menghadiri acara sosialisasi yang diadakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *output* yaitu sosialisasi partisipatif yang memiliki sasaran kegiatan yaitu masyarakat publik. Sedangkan target *outcome* yaitu masyarakat publik tereduksi dengan konten *podcast* Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Pelatihan Penulisan Berita dan Video. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka *transfer knowledge* dari Divisi Humas kepada internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar lainnya. Materi yang disiapkan oleh Divisi Humas berupa kiat menulis berita. Dimana dalam setiap postingan berita harus memuat 5W+1 H (*What, Why, Where, When, Who, How*). Berita harus bersifat singkat namun padat yang bisa mengilustrasikan kejadian yang dijadikan berita. Selain itu materi tentang pembuatan video nantinya mengenai tata cara pengambilan video dengan tepat hingga proses editing menggunakan aplikasi. Target *output* yaitu diskusi bersama internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *outcome* yaitu sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar lebih mengerti dan paham tentang bagaimana cara menyusun berita untuk selanjutnya dipublikasi di website utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Penerbitan Buku Sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pembuatan buku sejarah bawaslu diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dimana Bawaslu Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti arahan tersebut dengan rencana menyusun buku sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Materi yang dibahas nantinya mengenai awal sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai awal terbentuk hingga perkembangan saat ini. Target *output* yaitu penerbitan buku sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *outcome* yaitu pembaca buku dalam hal ini masyarakat publik, menjadi lebih mengerti dan paham mengenai sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Pembuatan Buletin Tahun 2022. Kegiatan diselenggarakan guna melanjutkan buletin pada tahun-tahun sebelumnya. Rencananya pembuatan buletin pada tahun ini diterbitkan 2 (dua) kali yaitu pertengahan tahun dan akhir tahun 2022. Materi yang ditampilkan dihipun dari website utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Untuk proses editing dilakukan oleh Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui aplikasi. Target *output* yaitu penerbitan Buletin Gerbang Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *outcome* yaitu masyarakat publik menjadi lebih mengerti mengenai Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022.

Menjelang tahapan pemilu tahun 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten Karanganyar merencanakan untuk mengadakan Rapat dengan Media dan Stakeholder. Pihak yang diundang dalam acara tersebut yaitu media dan stakeholder membahas terkait dengan peliputan dan publikasi dokumentasi menuju pelaksanaan pemilu tahun 2024, khususnya pada tahapan pendaftaran dan

verifikasi peserta pemilu yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2022. Target *output* yaitu terlaksananya koordinasi antara Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan media kehumasan. Target *outcome* yaitu konten media yang dibuat sinkron dengan hasil koordinasi rapat dengan media *stakeholder*.

Tabel 5.2 Program Kerja Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No.	Program	Target <i>output</i>	Target <i>outcome</i>
1.	<i>Podcast</i> Pondasi	Sosialisasi dengan sasaran kepada internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar.	Pemahaman internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait dengan aturan serta regulasi
2.	Film Pendek Salah Ngalamat episode 3	Sosialisasi partisipatif yang memiliki sasaran kegiatan yaitu masyarakat publik	Masyarakat publik teredukasi dengan konten <i>podcast</i> Bawaslu Kabupaten Karanganyar
3.	Pelatihan Penulisan Berita dan Video	Diskusi bersama internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar lebih mengerti dan paham tentang bagaimana cara menyusun berita untuk selanjutnya dipublikasi di website utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar
4.	Penerbitan Buku Sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Penerbitan buku sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar.	Pembaca buku dalam hal ini masyarakat publik, menjadi lebih mengerti dan paham mengenai sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
5.	Pembuatan Buletin Tahun 2022	Penerbitan Buletin Gerbang Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Masyarakat publik menjadi lebih mengerti mengenai Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022.
6.	Rapat dengan Media dan Stakeholder	Terlaksananya koordinasi antara Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan media kehumasan	Konten media yang dibuat sinkron dengan hasil koordinasi rapat dengan media <i>stakeholder</i>

3. Program Kerja Divisi Data Informasi

Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah merencanakan untuk melakukan sejumlah kegiatan yang mana akan lebih banyak terfokus pada sosialisasi website PPID. Rencana tersebut bermula dari jumlah permohonan informasi publik melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang sedikit. Dari total 11 permohonan informasi, 1 (satu) diantaranya merupakan permohonan informasi melalui website PPID. Maka dari itu Divisi Datin berupaya untuk membuat kegiatan sosialisasi website PPID melalui pertemuan tatap muka. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan mengundang unsur perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, komunitas perempuan, difabel, dan pengguna sosial media. Target *output* yaitu sosialisasi yang memiliki sasaran kegiatan yaitu mahasiswa, komunitas perempuan, difabel, dan pengguna sosial media. Sedangkan target *outcome* yaitu masyarakat publik tereduksi dengan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Tabel 5.3 Tabel Program Kerja Divisi Data Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No.	Program	Target input	Target outcome
1.	Sosialisasi Website PPID	Sosialisasi yang memiliki sasaran kegiatan yaitu mahasiswa, komunitas perempuan, difabel, dan pengguna sosial media	Masyarakat publik tereduksi dengan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berusaha untuk maksimal dalam melaksanakan setiap agenda dan program kerja. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sedemikian terstruktur agar sesuai dengan sasaran agenda pada tiap kegiatan. Ini merupakan konsekuensi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai badan publik yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pemilu dan pemilihan.

Dasar hukum dari kewenangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu serta Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta produk hukum yang dikeluarkan oleh bawaslu untuk mempermudah kinerja serta memberikan petunjuk bagi Lembaga pengawas dibawahnya terkait pengaplikasian aturan hukum tersebut. Sedangkan kewajiban sebagai Badan Publik diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk menyediakan, memuka, dan memeberikan Informasi Publik dengan cepat dan akurat, didukung dengan biaya ringan dan cara sederhana, benar, kecuali informasi yang dikecualikan, membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, pelayanan Informasi publik. Maka dari itu Bagian Data dan Informasi sebagai sub divisi dari Divisi Hukum Humas Datin berupaya untuk mewujudkan kewajiban tersebut dengan merealisasikannya pada berbagai program kerja dan kegiatan.

Program kerja dan kegiatan utama dari Bagian Data dan Informasi terdiri atas 2 (dua) kegiatan. Pertama, yaitu Inventarisasi Data dan Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan. Inventarisasi data dan informasi kelembagaan dan kepemiluan merupakan program kerja datin untuk melakukan perngarsipan secara aktif terhadap data dan informasi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Informasi terbagi atas kelembagaan dan kepemiluan. Kelembagaan meliputi data dan informasi yang berkaitan dengan instansi dan badan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sedangkan Kepemiluan meliputi data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun lalu.

Sedangkan untuk pengelolaan data dan layanan informasi fokus pada layanan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai wujud dari adanya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Data dan Informasi yang telah diinventarisasi selanjutnya dipublikasikan serta terdokumentasi dalam website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sejauh ini perkembangan pelayanan informasi publik mengalami kenaikan yang cukup stabil dari waktu ke waktu. Adanya dukungan sarana prasarana semakin membuat pelaksanaan layanan informasi publik semakin menjangkau ke masyarakat luas.

Kedepan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar ingin pelaksanaan program kerja datin semakin bervariasi tidak hanya berfokus pada pelayanan informasi publik. Namun juga pada digitalisasi data dan informasi yang komprehensif.

B. REKOMENDASI

Program kerja Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama ini banyak melakukan kegiatan yang utamanya mengenai inventarisasi data dan informasi kelembagaan kepemiluan serta fokus pada pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Namun kedepannya datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan rekomendasi antara lain :

1. Adanya sosialisasi pengelolaan inventarisasi data dan informasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, karena selama ini pengelolaan data dan informasi biasanya lebih terfokus pada PPID, sedangkan pengelolaan data dan informasi secara khusus untuk kelembagaan dan kepemiluan Bawaslu Kabupaten/Kota belum pernah diadakan;
2. Adanya dukungan sarana prasarana untuk memperlancar penyimpanan berupa pengadaan hardisk eksternal untuk menunjang pelaksanaan digitalisasi pengarsipan data dan informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar




Gambar 2.1 Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Gambar 2.2 Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Gambar 2.3 Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Gambar 2.4 Statistik Pengunjung Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Time	Visitors Graph	Visitors	Pages (Ppv)	newvis(%)	%Bounce
January 2021	(7.6) %	39	157 (0.61)	24 (61 %)	48.7 %
February 2021	(10) %	51	96 (0.66)	34 (66 %)	60.7 %
March 2021	(7.6) %	39	93 (0.66)	26 (66 %)	53.8 %
April 2021	(9.2) %	47	114 (0.68)	32 (68 %)	59.5 %
May 2021	(8.8) %	45	107 (0.53)	24 (53 %)	68.8 %
June 2021	(11.5) %	59	239 (0.5)	30 (50 %)	50.8 %
July 2021	(12.3) %	63	356 (0.36)	23 (36 %)	39.6 %
August 2021	(6) %	31	75 (0.64)	20 (64 %)	48.3 %
September 2021	(8.2) %	42	111 (0.57)	24 (56.99 %)	50 %
October 2021	(6.8) %	35	74 (0.62)	22 (62 %)	48.5 %
November 2021	(9.6) %	49	120 (0.79)	39 (79 %)	46.9 %
December 2021	(1.7) %	9	114 (0.55)	5 (55.00 %)	33.3 %

Gambar 3.2 Statistik pengunjung website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Rank	Page title	Hits(%)	Vis Entry(%)	N.vis Entry(%)	Tpp	bounce
1	PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR – Layanan Informasi Bawaslu	888 (4.51%)	423 (7.87%)	292 (9.24%)	7'18"	71.3%
2	Kelembagaan Berkala – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	614 (3.12%)	140 (2.6%)	53 (1.67%)	3'52"	21.4%
3	Berkala – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	215 (1.09%)	11 (0.2%)	2 (0.06%)	3'50"	0%
4	Profil PPID – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	133 (0.67%)	40 (0.74%)	16 (0.5%)	3'11"	10%
5	Informasi Setiap Saat – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	131 (0.66%)	13 (0.24%)	8 (0.25%)	3'52"	15.3%
6	Informasi Serta Merta – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	119 (0.6%)	3 (0.05%)	0 (0%)	1'39"	0%
7	Kepemiluan Berkala – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	68 (0.34%)	2 (0.03%)	0 (0%)	1'8"	50%
8	Informasi Publik – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	67 (0.34%)	3 (0.05%)	1 (0.03%)	56"	0%
9	Serta Merta Kelembagaan – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	66 (0.33%)	2 (0.03%)	0 (0%)	1'2"	0%
10	Informasi Serta Merta Kepemiluan – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANG	63 (0.32%)	0 (0%)	0 (0%)	2'5"	0%
11	Informasi Dikecualikan – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	38 (0.19%)	0 (0%)	0 (0%)	2'25"	0%
12	Laporan Layanan Informasi – PPID BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	36 (0.18%)	27 (0.5%)	20 (0.63%)	6'54"	81.4%

Gambar 2.6 Ruang PPID



Gambar 2.7 Ruang Tunggu Pelayanan PPID



Gambar 2.8 Buku Pelayanan PPID




Gambar 2.9 Peralatan Pendukung PPID



Gambar 2.10 Harddisk Pendukung PPID



Gambar 2.11 File Pendukung PPID



Gambar 2.12 Aplikasi PPID




Gambar 2.13 Diksi edisi PPID




LAMPIRAN GRAFIK


Grafik 1.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik



Grafik 1.2 Latar Belakang Pemohon Informasi




Grafik 1.3 Jenis Informasi yang Dimohon




Grafik 1.4 Waktu Pemenuhan Informasi

- Kurang dari 3 hari
- Lebih dari 3 hari




Grafik 1.5 Sarana Permohonan Informasi



Grafik 1.6 Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak

- Permohonan Informasi yang dipenuhi
- Permohonan Informasi yang ditolak





Jl. Kertapati No. 1 Badranasri | Cangakan | Karanganyar | 57712